



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR BERITA ANTARA SUMBAR
DENGAN
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNAND



Nomor: B/24//UN16.7/D/HK.07.00/2020

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa pada hari *Selasa* tanggal *Tujuh* bulan *Desember* tahun *Dua Ribu Dua Puluh* (07-12-2020), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Maswandi** : Pimpinan Kantor Berita Antara Sumbar dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Berita Antara Sumbar, disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. **Dr. Hasanuddin, M.Si.** : Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas yang berkedudukan di Padang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** bertindak dalam jabatannya masing-masing sepakat untuk mengadakan kerjasama kesempatan magang mahasiswa-mahasiswa FIB Unand di Kantor Berita Antara Sumbar yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian kerja sama ini bertujuan membangun kemitraan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Berita Antara Sumbar secara sinergis dalam menjalankan misi Tri Dharma Perguruan Tinggi Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Andalas Padang.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepahaman ini meliputi bidang-bidang sebagai berikut :

- (1) Bidang Pendidikan, meliputi perkembangan program studi; kurikulum; bahan ajar; buku ajar; peningkatan mutu akademik secara umum, pelaksanaan magang mahasiswa.
- (2) Bidang Penelitian, meliputi; penelitian; publikasi; penerbitan; pameran dan desiminasi hasil penelitian bersama.
- (3) Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat, meliputi; kegiatan bersama dalam penerapan IPTEKSB demi memberikan solusi bagi berbagai persoalan pendidikan, budaya, dan seni di masyarakat.

Pasal 3
TINDAK LANJUT

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun setelah Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai peraturan perundang- undangan.

Pasal 6
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan / atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. UNIVERSITAS ANDALAS

Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Andalas
Kampus Limau Manis, Padang

b. Kantor Berita Antara Sumbar

Jl. Kp. Nias V No.11b, RW.05, Belakang Pondok.,
Kec. Padang Sel., Kota Padang, Sumatera Barat 25211
Telpon : 0812 7393 9786

Pasal 7
PENUTUP

Surat kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Padang pada hari Selasa tanggal Delapan bulan Desember dan tahun Dua Ribu Dua Puluh tersebut di atas dalam rangkap empat, dua di antaranya bermaterai secukupnya sesuai ketentuan yang berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua; serta rangkap dua salinan untuk dipergunakan seperlunya.


PIHAK KESATU



Maswandi

Pimpinan Kantor Berita Antara Sumbar

PIHAK KEDUA



Dr. Hasanuddin, M.Si.

NIP 196803171993031002